



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Maret 2026

JUDUL

"Integrasi Penanganan Permukiman Kumuh secara Partisipatif"

Fokus Strategis

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Permukiman kumuh menurut Menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Maka perumahan kumuh yaitu perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian karena kawasan yang padat, tidak terawat, kotor, tidak teratur.

Adapun ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari penampilan fisik lingkungan perumahan mulai dari status kepemilikan lahan ada yang legal maupun ilegal, kondisi kepadatan bangunan yang tinggi tata letak yang tidak beraturan tanpa memperhatikan keamanan dan kelayakan tempat tersebut, sistem sanitasi lingkungan yang tidak dalam kondisi yang baik seperti kualitas air minum yang kurang baik, MCK, sampah yang banyak berserakan, air limbah sangat berpengaruh terhadap kesehatan para penduduk disana dan jaringan jalan yang sempit menyulitkan segala aktivitas ataupun drainase yang sempit menyebabkan banjir ketika hujan datang. Sedangkan kondisi penampilan non fisik, pendapatan masyarakatnya yang rendah sehingga daya beli masyarakat juga rendah memuat mereka memilih pemukiman kumuh sebagai tempat tinggal. Kondisi sosial dengan rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada tingkat pengetahuan yang dimiliki, banyak tindakan kejahatan ataupun kriminal, banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah murah. Kondisi Budaya dan perilaku yang sudah menjadi adat dan kebiasaan karena kurangnya kesadaran mengenai kesehatan dan lingkungan bersih. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja secara permanen hingga sehingga diperlukannya tindakan dalam mengatasi permukiman kumuh guna memberikan kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat.

Sejumlah kawasan di Kabupaten Klungkung dengan pemukiman kumuh yang masih memerlukan penanganan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Permukiman Nelayan Kusamba dengan 967 Kepala Keluarga (KK), Banjarangkan 225 KK, Tusan 222 KK, Jungut Batu 1.210 KK, Lembongan 630 KK, Ped 334 KK, serta Batununggul 535 KK. Dari hasil evaluasi, indikator kekumuhan di beberapa wilayah telah menunjukkan perbaikan. Beberapa daerah yang sebelumnya masuk kategori kumuh sedang kini berkurang menjadi kumuh ringan. Bahkan beberapa wilayah seperti Gunaksa, Tegak, dan Tusan telah keluar dari kategori kawasan kumuh

I. Maksud dan Tujuan

1. Perencanaan infrastruktur permukiman dengan melibatkan masyarakat dan aparat desa untuk mengetahui prioritas pembangunan, sehingga pembangunan dapat tepat sasaran dan bermanfaat.
2. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun bersama masyarakat.
3. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan program bedah rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

4. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif (Pemerintah dan Kabupaten)

II. Ide dan Gagasan

1. sosialisasi melibatkan masyarakat dan aparat desa untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur di wilayah permukiman kumuh secara partisipatif.
2. Menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur (tenaga, pemikiran, material, dll) dan menggugah rasa memiliki masyarakat.
3. Masyarakat terlibat dan pengawasan dan pemeliharaan infratraktur

III. Rekomendasi

Inovasi ini mampu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pengurangan permukiman kumuh

Semarapura, 26 Maret 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-